



P U T U S A N

Nomor 383/Pdt.G/2013/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, Umur 35 Tahun Agama Islam , Bertempat Tinggat Wanio Timoreng, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh. Nasir, SH.** Advokat /Pengacara, beralamat dan berkantor di jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Telp. 0421 - 91573 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani dihadapan panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 13 Agustus 2013 dengan Nomor Reg. 28 /SK/AD/ 2013 / PA Sidrap selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

xxxxxxxxxxxxx Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Beralamat Wanio Timoreng (Rumah H. Muh. Basri Mennu), Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan kuasa pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan register perkara



Nomor 383/Pdt.G/2013/PA. Sidrap telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami dari termohon yang melangsungkan pernikahan di Kompleks. PT. PSG Sungai Guntung Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada Tanggal 26 Juni 2007 sebagaimana yang tercantum dalam Buku Nikah Nomor 215/20/VI/2007 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan pada tanggal 05 / 07 / 2007.
2. Bahwa awal perkawinan antara pemohon dan termohon yang bertempat tinggal di Kompleks. PT. PSG Sungai Guntung Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau yang berlangsung selarn ± 2 (dua) tahun dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa namum pada tahun 2009 pemohon dan termohon sepakat untuk kembali Kekampung halaman yakni Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan tinggal bersama hanya 1 (satu) tahun.
4. Bahwa pada waktu tinggal bersama di Wanio Timoreng antara pemohon dan termohon selalu bertengkar dengan alasan ingin kembali Ke Sungai Guntung Tembilahan Riau dengan Pertengkaran tersebut secara diam-diam termohon kembali dan menikah lagi dengan laki-laki lain di Riau Sumatra.
5. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan termohon sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan termohon.
6. Bahwa pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan termohon dan tidak pernah serumah lagi selama tiga tahun enam bulan sampai dimasukkannya surat gugatan Cerai Talak ini di pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
7. Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan Mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
 - Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.



- Membebaskan segala biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang berlaku.

A T A U

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa pemohon datang menghadap sendiri di ruang sidang, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di ruang sidang, meskipun menurut berita acara panggilan (relas) 15 Agustus 2013 dan 27 Agustus 2013, Nomor 383/Pdt.G/2013/PA. Sidrap yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi kuasa pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka sidang, kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/ 20/VI/2007 pada tanggal 05 / 07 / 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 3 tahun di Tembilahan Indragiri Hilir Riau dan terakhir di Wanio, Panca Lautang Sidrap.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon selalu bertengkar dan berselisih tentang tempat tinggal bersama, pemohon ingin tinggal bersama di Wanio sedang termohon ingin tinggal di Tembilahan Riau Sumatra.
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui termohon meninggalkan pemohon, dan menurut informasi pemohon, termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Sumatra.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon adalah anak dari sepupu 2 kali saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 3 tahun di Tembilahan Indragiri Hilir Riau dan terakhir di Wanio, Panca Lautang Sidrap.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Naswa berumur 5 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon selalu bertengkar dan berselisih tentang tempat tinggal bersama, pemohon ingin tinggal bersama di Wanio sedang termohon ingin tinggal di Tembilahan Riau Sumatra.
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun.



- Bahwa saksi mengetahui termohon meninggalkan pemohon, dan menurut informasi pemohon, termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Sumatra.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya kuasa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa kuasa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemen, Kabupaten Indragiri Hilir Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 215/ 20/VI/2007 tanggal 05 / 07 / 2007, dan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena terus menerus bertengkar, oleh karena itu pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon melalui kuasanya agar mau rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa walaupun termohon tidak datang menghadap di depan sidang pemeriksaan pokok perkara tetap harus dilanjutkan, oleh karena itu maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di depan sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut berita acara panggilan (relaas) 15 Agustus 2013 dan 27 Agustus 2013, Nomor 383/Pdt.G/2013/PA. Sidrap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidrap, telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis patut menyatakan bahwa perkara ini dapat di periksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (acara verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena terus menerus bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx.



Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara pemohon dengan termohon sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon terus menerus bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih disebabkan karena terus menerus bertengkar.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga yang sudah tidak bisa disatukan lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg permohonan pemohon harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin pemohon, xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxxxxxxxxxxx di muka sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di ruang sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, xxxxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxxxxxxxxxxx di muka sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, SH. sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. Dan Elly Fatmawati, S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhyiddin, SHI. panitera pengganti dengan dihadiri kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Dra. Hj. Raodhawiah, SH.

Elly Fatmawati, S. Ag.

Panitera pengganti,

Muhyiddin, SHI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	215.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)